



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

MEKANISME DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

**JABATAN FUNGSIONAL
DI BAWAH PEMBINAAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**



bag_binjabfung@dpr.go.id
binjabfung.setjendpr@gmail.com



[@binjabfung.setjendpr](https://www.instagram.com/binjabfung.setjendpr)



[0815-1917-4381](tel:0815-1917-4381)

DASAR HUKUM



- **01** Permenpan 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- **02** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
- **03** Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional di bawah Instansi Pembina Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- **04** Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor B/6027/KP.04.02/6/2024 Perihal Jadwal Uji Kompetensi Pengangkatan PNS dalam JF di bawah Pembinaan Setjen DPR RI periode bulan Juli 2024





Pengertian

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja pejabat fungsional yang dilakukan oleh Tim Penguji dalam rangka menduduki jabatan fungsional dari jabatan lain atau memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

JENIS UJI KOMPETENSI

1. Kenaikan Jenjang Jabatan
2. Perpindahan dari Jabatan Lain



PROMOSI KENAIKAN JENJANG



Diusulkan oleh PPK atau Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama



Menduduki jenjang jabatan
terakhir < 1 tahun



predikat kinerja < baik 1
tahun terakhir




Angka Kredit Kumulatif



Pangkat terakhir
minimal < 2 tahun



Formasi



Perpindahan dari Jabatan Lain

01

Diusulkan oleh PPK atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

02

Izajah

- Magister - Analisis Legislatif
- Sarjana - Analisis APBN, PL, & APPUUL
- Diploma III - APL

03

Pengalaman < 2 tahun pada bidang JF

04

Predikat kerja < baik untuk 2 (dua) tahun terakhir

05

Batas Usia :

- 52 tahun 6 bulan - Jenjang Pertama, Muda, & Terampil
- 54 tahun 6 bulan - Jenjang Madya

06

Formasi





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang

- Surat Usulan Mengikuti Uji Kompetensi
- Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) Konversi
- Salinan SK Jabatan
- Salinan SK Kenaikan Pangkat
- Salinan dokumen evaluasi kinerja
- Salinan Persetujuan Kebutuhan/ Formasi JF dari Menteri PANRB





Dokumen Persyaratan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

- Surat Usulan Mengikuti Uji Kompetensi;
- Salinan Ijazah;
- Surat Keterangan Pengalaman Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- Salinan dokumen evaluasi kinerja;
- Salinan Persetujuan Kebutuhan/Formasi JF dari Menteri PANRB;
- Berkas persyaratan lainnya (DRH, Salinan SK Jabatan, Salinan SK Kenaikan Pangkat, dan Salinan PAK).





Tata Cara Uji Kompetensi

- 01 Pendaftaran peserta melalui Aplikasi PERISAI (perisai.dpr.go.id).**
- 02 Verifikasi dan validasi berkas administrasi persyaratan dan formasi**
- 03 Pengumuman hasil verifikasi dan validasi**
- 04 Pengumpulan Makalah dan Bahan Presentasi**
- 05 Pelaksanaan Uji Kompetensi**



TERIMA KASIH



Sekretariat Jenderal DPR RI

10 Juli 2024